



# **LEMBARAN DAERAH**

PROPINSI BALI

**NOMOR : 101                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.**

**92**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 82 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
KEGIATAN/PASAL  
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 17 Tahun 2001 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian anggaran pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 antara Pemerintahan Pusat dan  
Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000  
Nomor 218);

9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor  
17 Tahun  
2001 tentang Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun  
Anggaran 2002  
(Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun  
2002 Nomor  
100 SeriD Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN  
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2002

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah  
sebesar Rp. 684.418.355.650,00.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun  
Anggaran 2002 adalah sebesar Rp.  
684.418.355.650,00.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran  
2002 adalah sebesar Rp.  
684.418.355.650,00.

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun  
Anggaran  
2002 adalah sebesar Rp.  
439.877.434.000,00.

(2) Jumlah Anggaran Belanja  
Pembangunan Tahun  
Anggaran 2002 adalah sebesar  
.....  
Rp. 244.540.921.650,00.

Pasal 5

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian  
Urusan Kas  
dan Perhitungan tahun Anggaran 2002  
sebesar.....  
Rp. 14.892.280.000,00.

(2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian  
Urusan Kas dan  
Perhitungan Tahun Anggaran 2002  
sebesar.....  
Rp. 14.892.280.000,00.

Pasal 6

(1) Uraian Pendapatan adalah  
sebagaimana dimuat dalam lampiran  
A/1 Keputusan ini.

- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 7 Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal  
20 Desember 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 Desember  
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH  
PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002  
NOMOR 101 SERI D NOMOR 92.